

KEBUDAYAAN – DEWAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.26, BD 2024/NO.26, 20 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 26 TAHUN 2024 DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Kebudayaan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; uu No.5 Tahun 2017; PP No.87 Tahun 2021;PERDAKAB KARAWANG No.2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam pengaturan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Daerah. Diatur tentang tugas dan fungsi,keanggotaan,pengurus ranting kecamatan,tata kerja,dan pembiayaan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2024.